

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam melaksanakan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya Pernikahan membutuhkan persetujuan dari kedua mempelai. Selain itu guna melaksanakan pernikahan seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyatakan niatnya, maka cukup dengan memperoleh izin dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan niatnya.

Ketika orang tua meninggal atau tidak dapat mengungkapkan niat mereka, Setelah itu, selama kerabatnya masih hidup dan mampu menyampaikan wasiatnya, akan diperoleh izin dari tanggungan atau wali kerabatnya. Syarat-syarat tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berbagai syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan harus dipenuhi, salah satunya mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan batas usia minimal perkawinan yaitu bagi pria dan wanita diizinkan melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan jika terjadi penyimpangan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan jika hal ini sangat mendesak dan cukup bukti. Dispensasi harus mendengarkan pendapat kedua calon pengantin yang akan menikah.

Peraturan tentang pembatasan usia minimal perkawinan mengalami perubahan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam Pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa Penetapan batas usia minimum yang berbeda bagi perkawinan laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk memulai keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945,

melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, jika usia minimum menikah bagi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan dapat secara hukum memulai keluarga mereka lebih awal.

Tujuan pengaturan batas usia minimal perkawinan salah satunya yakni untuk mencegah perkawinan usia dini. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 orang.¹ Faktor yang menjadi latar belakang perkawinan usia dini diantaranya masalah ekonomi, pengaruh dari norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi akan pernikahan dini.

Banyaknya masalah perkawinan usia dini di Indonesia khususnya di pulau jawa membuat penulis tertarik untuk meneliti perkawinan usia dini di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memilih judul **“IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DINI”**

¹Yosepha Pusparisa, 2020, *Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahandini#:~:text=Berdasarkan%20data%202018%2C%20pernikahan%20dini,di%20Jawa%20dengan%20668.900%20perempuan,> (Diakses pada 1 Desember 2020 jam 21.40).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengimplementasian batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul ?
2. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Maka dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Guna mengetahui implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul.
 - b. Guna mengetahui faktor penghambat implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum. yaitu Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa untuk kontribusi dan masukan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Teruntuk masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum berupa informasi tentang batas usia minimal dalam perkawinan di Kabupaten Bantul.
- b. Teruntuk Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bantul dan juga untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.